

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban manusia dari tahun ketahun terus mengalami perkembangan, hal demikian diikuti dengan kemajuan pengusaha teknologi, industrialisasi dan urbanisasi yang kemudian memunculkan banyak masalah-masalah sosial. Sebagai dampak dari keadaan tersebut juga berpengaruh terhadap pola perilaku individu dari masyarakat dalam berinteraksi dengan individu lainnya.

Banyak pribadi yang mengalami gangguan jiwa yang kemudian muncul konflik budaya yang ditandai dengan keresahan sosial, ketidaksinambungan, disharmoni, ketegangan, ketakutan dan perilaku-perilaku lain yang akhirnya melanggar norma formal. Akibatnya orang lalu mengembangkan pola perilaku menyimpang dari norma-norma umum, dengan berbuat semau sendiri dengan mengedepankan kepentingan pribadi, kemudian merugikan pihak lain.

Perkembangan dalam aspek kehidupan dan penghidupan manusia akan berdampak terhadap perkembangan nilai-nilai kesusilaan sepanjang masa, Hal demikian tidak dapat dihindari. Perbuatan perkosaan bukan suatu jenis kejahatan baru. Permunculannya tidak saja dalam masyarakat modern, melainkan juga dalam masyarakat primitif.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa yang harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan

martabat sebagai manusia seutuhnya. dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.¹

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya kemajuan akan teknologi yang tinggi yang mengakibatkan suatu kebutuhan tidak seimbang dengan pendapatan sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga terjadi perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended-change*) yang berlangsung diluar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak di harapkan masyarakat.²

Perkembangan teknologi memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa ternyata juga memiliki dampak negatif, misalnya banyak peredaran VCD porno yang beredar di masyarakat dan minuman keras yang menggeser moral perilaku manusia.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimana pun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990, hlm. 316

perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.³

Perbuatan pidana perkosaan merupakan problematika sosial yang kompleks, diperlukan peran serta dan langkah yang konkrit semua pihak, yaitu melakukan razia, penyitaan dan pelarangan terhadap peredaran VCD porno dan sekaligus terhadap peredaran minuman keras yang ada di masyarakat. Peran keluarga juga harus dapat memberikan pengawasan dan perhatian terhadap anak, sehingga anak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang oleh orang tuanya.⁴

Pelaku Pemerksaan merupakan orang yang memperksa perempuan dengan secara paksaan, pemerksaan terjadi biasanya berawal dari melecehkan korban, atau melihat tubuh korban dengan seksama, dan pelaku akan berniat untuk menyetubuhi korban dengan paksaan. Biasanya pelaku mencari kesempatan saat korban lengah.⁵

Banyak Korban perkosaan adalah anak-anak, kemungkinan psikis mereka dapat pulih kembali akan jauh lebih sulit. Secara psikis dan fisik yang

³Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Utomo, 2005, hlm. 1

⁴B. Simanjuntak, *Psikologi Remaja*, Bandung: Tarsito, 1984, hlm. 87

⁵Kalyanamitra, *Menghadapi Pelecehan Seksual*, Jakarta: Kalyanamitra Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, 1999, hlm. 2

sering terjadi pada umumnya anak-anak perempuan sangat rentan terhadap pelecehan seksual. Penderitaan korban perkosaan bukan sekedar kesakitan secara fisik, melainkan perasaan terhina, ketakutan dan siksaan batin yang mendalam pada dirinya yang tak berkesudahan, dan cenderung mengalami penderitaan yang lama.

Korban perkosaan akan menyentuh *basic trust* (kepercayaan diri), sehingga jangan heran jika kemudian timbul perasaan intrapsikis tentang kehancuran yang kronis. Setelah kejadian korban perkosaan, banyak korban akan menjadi mudah curiga, tidak mudah percaya kepada laki-laki, dan merasa teralienasi dari lingkungan sekitar, atau mengalami apa yang disebut *rape trauma syndrome* (sindrom trauma perkosaan).⁶

Peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu, dan dapat menimpa siapapun tanpa terkecuali. Tindak perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan pihak dan dapat merugikan pihak korban. Tindak perkosaan sesungguhnya adalah puncak dari tindak pelecehan seksual yang paling mengerikan bagi kaum perempuan. Tindak perkosaan menimbulkan luka traumatik yang benar-benar mendalam bagi pihak korban.

Secara garis besar terdapat 5 (lima) tindak perkosaan, yaitu :

1. *Sadistic Rape* (perkosaan sadis), yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif.

⁶Bagong Suyanto & Pambudi Utomo, *Anak Perempuan Korban Pelecehan Seksual*, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2001, hlm. 10

2. *Anger Rape*, perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertahan.
3. *Domination Rape*, perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan tujuan utama penaklukan seksual.
4. *Seductive Rape*, perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak.
5. *Exploitation Rape*, perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi dimana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.⁷

Secara yuridis pelaku tindak perkosaan diatur dalam KUHP dengan pasal 285 yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁸

Apabila tindak perkosaan yang terjadi pada anak ada yang lebih spesialis yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 81 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama

⁷Eko Prasetyo & Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997, hlm. 11

⁸Solahuddin, *KUHP*, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm. 97

15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)”.⁹

Anak-anak mempunyai rasa kebahagiaan, kesenangan, keadilan, dan rasa kasih sayang yang harus diperoleh dari diri sendiri maupun orang lain.¹⁰ Untuk itu bagi para pelaku tindak perkosan anak dibawah umur harus dijerat hukuman yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

Oleh karena tertarik penulis pada masalah tersebut diatas, penulis mencoba mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul :
**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK
 DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan No. 262/PID.B/2010/PN.TNG)**

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pemeriksaan anak sering terjadi dan meresahkan masyarakat, pemeriksaan anak ini dapat diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 Dengan pasal 81 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

¹⁰ B. Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm. 76

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)".¹¹

2. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini ada beberapa masalah yang dicoba dikaji dan ditelusuri jawabannya. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sampai putusan No. 262/PID.B/2010/PN.TNG.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 262/PID.B/2010/PN.TNG.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sampai putusan No. 262/PID.B/2010/PN TNG.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 262/PID.B/2010/PN TNG.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian adalah :

Setiap hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis atau praktis.

1. Dari segi teoritis, dapat mengetahui dan memahami bentuk-bentuk Pengaturan tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
2. Dari segi Praktis, mengembangkan pengetahuan hukum khususnya bagi penulis sekaligus mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 262/PID.B/2010/PN TNG.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Tujuan dari hukum pidana itu memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu yaitu asas-asas di hubungkan satu dengan yang lain sehingga dapat dimasukkan ke dalam suatu sistem.

Didalam suatu penelitian landasan teori merupakan landasan agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan.¹²

Dalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana (*dader*) jika melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran atas delik. Menurut Smidt menyatakan sebagai berikut :

¹² Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 214

Kejahatan adalah “*rechtsdeliten*” perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht* atau sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada aturan yang menentukan demikian.¹³

Orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana jika memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pertanggung jawaban pidana. Sedangkan jika orang tersebut tidak memenuhi salah satu unsur-unsur mengenai pertanggung jawaban pidana maka tidak dapat dipidana dari segala tuntutan hukum.

Para ahli hukum pidana berbeda pendapat dalam memberikan pengertian pidana akan tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dan mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya. Adapun pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 atau biasa yang disebut asas “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*” yang berbunyi sebagai berikut “Tiada suatu perbuatan

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 71

yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”.¹⁴

Pengertian hukum pidana dapat ditentukan melalui ilmu pengetahuan yaitu:

1) Hukum pidana adalah hukum sanksi

Maksudnya bahwa hukum tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan di taatinya norma-norma diluar hukum pidana.

2) Hukum pidana dalam arti

a) Obyektif (*Ius poenale*) meliputi :

1. Pemerintah dan larangan yang pelanggaranya diancam dengan sanksi pidana oleh badan hukum yang berhak.
2. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan
3. Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakuya norma-norma tersebut

b) Subyektif (*Ius puniendi*) yaitu hak Negara menuntut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

¹⁴ Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi 2008, hlm. 39

3) Hukum pidana di bedakan dan diberikan arti :

- a) Hukum pidana materiil menunjuk pada tindakan-tindakan yang oleh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman.
- b) Hukum pidana formil (hukum acara pidana) mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil.

4) Hukum pidana dibedakan diberikan arti sebagai :

- a) Hukum pidana umum
Memuat peraturan yang berlaku untuk setiap orang.
Contoh : Kitab undang-undang hukum pidana.
- b) Hukum pidana khusus
Memuat peraturan untuk perbuatan-perbuatan khusus.
Contoh : Undang-Undang perlindungan anak.

Bentuk perbuatan manusia yang dianggap mempunyai kesalahan yang mengandung dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut Willems dan Werens, yang dimaksud perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran.

Sedangkan bentuk dari kesengajaan menurut teori ini terdiri dari tiga, yaitu¹⁵:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Dolus Delictus*), contohnya misalnya dengan maksud untuk memperkosa anak dengan niat. Memperkosa merupakan suatu maksud yang dikehendaki pelaku.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, contohnya A bermaksud menyetubuhi B dengan rayuan, sedangkan B berada di keramaian, sebelum membujuk rayuan, disadarinya bahwa dengan rayuan akan berakibat terjadinya perkosaan. Kesadaran membujuk rayuan ini berupa kesengajaan sebagai kepastian.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*), contohnya di sebuah desa, seorang menolong anak karena terjatuh dari sepeda setelah menolong orang tersebut melihat kemolekan tubuh anak, dengan menolong, orang tersebut menginginkan imbalan timbal balik dengan memaksa untuk menyetubuhi anak tersebut.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakkan hukum. Oleh karena itu di dalam menegakkan hukum terdiri dari tiga hal, yaitu¹⁶:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).
2. Keadilan (*Gerechtigkeit*).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Malang: Sinar Batu, hlm. 15

3. Kemanfaatan.

Hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, menurut Soerjono Soekanto, terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara tritunggal nilai, kaidah hukum dan perilaku. Oleh karena itu, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum berarti semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pegaulan hidup.¹⁷

Dalam menegakan hukum juga dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di bagi menjadi lima, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegakan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Cet 11, 1986, hlm. 3

- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

2. Kerangka Konseptual

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan kemanusiaan, serta mencapai perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹⁹

Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran/ kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita (misalnya: perkosaan, perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 2

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 15

Delik ini paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap pengambilan keputusan. Selain kesulitan dalam batasan juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.²⁰

Terdapat perbedaan definisi pencabulan pada berbagai Negara. Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Amerika Serikat, maka definisi pencabulan yang diambil dari *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, 'sexual assault' adalah "Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.²¹

Mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan perkosaan adalah "suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap perempuan dengan cara yang menurut, moral dan atau hukum yang berlaku melanggar".²² Akan

²⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 31

²¹ Budijanto A, Sudiono S, Purwadiyanto A. *Perbuatan Cabul. Dalam: Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, Kalman Media Pustaka, Jakarta: 1999, hlm.4-5

²² Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Jakarta: Refika Aditama, 2001, hlm. 40

tetapi pengertian perkosaan dalam kamus bahasa Indonesia adalah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi.

Menurut Kadish, karakteristik utama dari tindak pidana perkosaan yaitu

Bukan agresivitas seksual (*the aggressive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*) artinya perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.²³

Ada beberapa pertanggung jawaban terhadap pelaku perkosaan diantaranya:

1. Pertanggung Jawaban Pidana

Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Sedangkan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dengan diancam hukuman yang berupa suatu penderitaan.²⁴

2. Pertanggung Jawaban Administratif

Pemeriksaan administratif adalah “Pemeriksaan formalitas dimana pemeriksaan formalitas ini adalah pemeriksaan yang mencakup yaitu apakah suatu perizinan tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan”.

²³Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 257

²⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 257

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini.

Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode hukum normatif, metode hukum normatif yaitu metode penelitian hukum atas asas-asas, perbandingan hukum, faktor-faktor atau unsur-unsur yang terkait dengan penegakkan hukum tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan peraturan lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukumnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai perlindungan hak-hak anak serta buku-buku hukum mengenai kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur di Indonesia. untuk tujuan mengembangkan dan mengkaji kasus

pemeriksaan terhadap anak perempuan di bawah umur putusan No.262/PID.B/2010/PN.TNG

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisa data yang di pakai adalah teknik deskriptif analisis. Menurut Soerjono soekanto deskriptif analisis meliputi apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵

Setelah dapat data, penulis melakukan pengkajian. Penulis berusaha menganalisa teori dan peraturan apabila dikaitkan dengan data yang diperoleh dari penelitian dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Data yang dihimpun dalam skripsi ini, tidak dibaca mentah-mentah begitu saja, tetapi juga dilakukan analisis, berdasarkan atas inilah kemudian akan diambil suatu kesimpulan dari hubungan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang baik dan benar akan sangat membantu dan menunjang pemahaman yang terdapat dalam skripsi ini, penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, 1986, hlm. 58

BAB II : Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan landasan teori keilmuan yang dipakai dalam kasus perkosaan anak dibawah umur yang terdiri dari : pengertian perkosaan anak dibawah umur, dasar hukum perkosaan anak dibawah umur, penindakan pelaku perkosaan anak dibawah umur.

BAB III : Pada bab ini penulis akan menguraikan tindak pidana terjadinya perkosaan anak dibawah umur dengan putusan No. No.262/PID.B/2010/PN.TNG.

BAB IV : Membahas tentang hukum, dan analisis. Yang terdiri dari : putusan pengadilan negeri tangerang tidak memenuhi rasa keadilan hukum terhadap kasus pemerkosaan anak di bawah umur, pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pemerkosaan anak dibawah umur.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN